



**PUTUSAN**

Nomor 115 /Pid.Sus/2022/PN.Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG;**
- Tempat lahir : Subang;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Oktober 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kp. Lebaksiuh Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI;**
- Tempat lahir : Subang;
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Oktober 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kp. Sukadaya Rt. 010 Rw. 003 Desa Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I **HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG** ditangkap pada tanggal 03 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-10/II/2022/Res Narkoba tanggal 03 Februari 2022;

Terdakwa II. **ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** ditangkap pada tanggal 04 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-11/II/2022/Res Narkoba tanggal 04 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Bahwa Para terdakwa di persidangan didampingi oleh HERU SUGIHARTO, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, Jalan R.A. Kartini KM. 3 Subang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115 / Pen.Pid / 2022 / PN Sng, tanggal 14 Juni 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI masing-

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan diRumah Tahanan Negara ditambah dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah ) Subsida 4 (empat) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (Lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,5763 (nol koma lima tujuh enam tiga) gram
- 1 (satu) buah baju kemeja
- 1 (satu) kantong plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone merek realme C2 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek infinix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa 1 HARI NURDIN Alias REWOG Bin UJANG dan terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Kp Tegal kalapa Kel Dangdeur Kec Subang Kab Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman , adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Sdr. ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk menyuruh terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG mengambil narkoba jenis sabu lalu menyerahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pergi ke pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang lalu mengambil 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam ditempat tersebut, Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pergi ke rumah terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamatkan di Kp. Sukadaya Rt. 010 Rw. 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang dan menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang diterima oleh terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI. Selanjutnya atas perintah ASEP ABA (DPO), terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI memecah 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menyerahkan kembali sebanyak 15 (Lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di bawah tempat bunga (POT Bunga) depan rumah terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kp Tegal kalapa Kel Dangdeur Kec Subang Kab Subang, terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG ditangkap oleh Saksi ASEP SUWANDA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi DONI BOB DELAS, SH dan saksi KASWUL ANWAR selaku Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Kemudian saat Sat resnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, ditemukan sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di dalam saku baju kemeja yang di simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG. Selanjutnya terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Subang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 15 (Lima belas) Paket bungkus plastik klip kecil yang disita oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 0750/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 narkotika jenis sabu milik terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (Lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dan diberi nomor barang bukti 0427/2022/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,5763 (nol koma lima tujuh enam tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONI BOB DELAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa I. HARI NURDIN Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah

Halaman 5 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp Tegal Kalapa Kelurahan Dengdeur Kecamatan SUBang Kabupaten Subang dan Juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ASO SUNARSO pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 di area Pabrik CPI PARM 2 (dua) yang beralamatkan di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA ASEP SUWANDA, SH dan BRIPKA KASWUL ANWAR selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang terhadap terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG kemudian petugas resnarkoba melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa I. HARI NURDIN petugas resnarkoba menemukan 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di dalam saku baju kemeja yang di simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG diketahui bahwa terdakwa HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG mendapatkan 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ASEP ABA (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang yaitu pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang;
- Bahwa pada waktu penyerahan shabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) yang kemudian menyerahkan bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya berisi 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ASO SUNARSO di Tempat

Halaman 6 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di Pabrik CPI PARM 2 (dua) yang beralamatkan di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang

- Benar saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan dipersidangan berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di dalam saku baju kemeja yang di simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian terdakwa I. HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG Pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib mengambil lagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dengan cara terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI mengirim peta map/tempel tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di pot bunga di depan rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang.
  - Bahwa Setelah terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG mengambil narkoba jenis sabu dari tempat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG bawa kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang;
  - Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG simpan di dalam saku baju kemeja di dalam kamar rumah terdakwa tersebut;
  - Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **KASWUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa I. HARI NURDIN Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp Tegal Kalapa Kelurahan Dengdeur Kecamatan SUBANG

Halaman 7 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang dan Juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ASO SUNARSO pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 di area Pabrik CPI PARM 2 (dua) yang beralamatkan di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA ASEP SUWANDA, SH dan saksi DONI BOB DELAS selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang terhadap terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG kemudian petugas resnarkoba melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa I. HARI NURDIN petugas resnarkoba menemukan 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di dalam saku baju kemeja yang di simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG diketahui bahwa terdakwa HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG mendapatkan 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ASEP ABA (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang yaitu pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang;
- Bahwa pada waktu penyerahan shabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) yang kemudian menyerahkan bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya berisi 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ASO SUNARSO di Tempat kerjanya di Pabrik CPI PARM 2 (dua) yang beralamatkan di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang

Halaman 8 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan dipersidangan berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di dalam saku baju kemeja yang di simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. HARI NURDIN ALS REWOG BIN UJANG Pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib mengambil lagi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dengan cara terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI mengirim peta map/tempel tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di pot bunga di depan rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang.
- Bahwa Setelah terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG mengambil narkoba jenis sabu dari tempat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG bawa kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG simpan di dalam saku baju kemeja di dalam kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I : HARI NURDIN ALS REWOG Bin UJANG**

- Benar terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari kamis tanggal 03 february 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) bungkus kecil

Halaman 9 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di bungkus oleh kantong plastik lalu di simpan di dalam saku baju kemeja yang di gantungkan di lemari baju di dalam kamar rumah tersebut yang di bungkus oleh kantong plastik

- Bahwa 15 (lima belas) bungkus kecil bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan oleh petugas kepolisan di rumah terdakwa adalah milik Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang yang di serahkan kepada terdakwa 1 HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk di edarkan atau di jual kepada orang lain atas suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang
- Bahwa awalnya Sdr. ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu dan rencananya apabila sabu tersebut sudah terjual terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG akan di kasih upah oleh Sdr. ASEP ABA (DPO) sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menyanggupinya tawaran tersebut lalu Sdr. ASEP ABA (DPO) langsung menyuruh terdakwa HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang yang di ambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG ketemuan langsung dengan seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) lalu orang tersebut menyerahkan barang narkotika jenis sabu berbentuk berupa bungkus rokok Dunhil warna putih yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG membuka bungkus rokok tersebut berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam
- Bahwa Kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG diserahkan kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib dimana saat penyerahan sabu tersebut, terdakwa I

Halaman 10 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG bertemu langsung dengan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI bertempat di rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG mengambil kembali 15 (lima belas) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah di serahkan kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dimana terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengirimkan peta map kepada terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG yang isinya narkoba jenis sabu tersebut ditempel di pot bunga di depan rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang. ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pergi ke tempat sesuai arahan peta yang diberikan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI lalu mengambil 15 (lima belas) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang ditempel di tempat tersebut. Kemudian oleh terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG, narkoba jenis sabu tersebut dibawa kerumah yang beralamat Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menyimpan 15 (lima belas) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam di dalam saku baju kemeja di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG menerima penyerahan narkoba jenis sabu dari Sdr ASEP ABA ( DPO ) pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di pinggir jalan di daerah gracia ciater kab.subang untuk terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG serahkan kepada terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dengan tujuan untuk di perjual belikan kepada orang lain atas arahan Sdr. ASEP ABA (DPO);
- Bahwa para terdakwa belum sempat untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut karena sudah ditangkap oleh Pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

### **Terdakwa II. ASO SUNARSO als CRUS Bin ENDI ;**

- Benar terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI benar diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Jumat Tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.50 wib di Tempat kerja terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI di Pabrik CPI PARM 2 (dua) yang beralamatkan di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang dan pada saatsaksi ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI diamankan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI tidak kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I
- Bahwa terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menerima penyerahan Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamatkan di Kp. Sukadaya Rt. 010 Rw. 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang sebanyak 15 (Lima belas) Paket Bungkusan Plastic Klip Kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu lalu dari 15 (Lima belas) Paket Bungkusan Plastic Klip Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diambil sedikit-sedikit/recah lagi oleh terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI hingga menjadi 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil jadi jumlah seluruhnya dari 15 (Lima belas) Paket bungkusan plastic klip kecil narkotika jenis sabu ditambah 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut menjadi 20 (dua puluh) Paket bungkusan plastic klip kecil narkotika jenis sabu dan dari 20 (dua puluh) paket bungkusan klip kecil narkotika jenis sabu tersebut 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil narkotika jenis sabu hasil recahan tersebut sudah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI serahkan kepada orang lain dengan cara di Mapp/Tempel dan yang sisanya yang 15 (Lima belas) Paket bungkusan plastic klip kecil narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI diserahkan kembali kepada terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib dengan cara sistem Tempel dimana 15 (lima belas) narkotika jenis sabu tesebut disimpan di bawah tempat bunga (POT Bunga) depan rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN

Halaman 12 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI yang beralamatkan di Kp. Sukadaya Rt. 010 Rw. 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang

- Bahwa terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menerima penyerahan dan menyerahkan kembali Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG (Berkas Terpisah) atas petunjuk dan arahan dari sdr. ASEP ABA (DPO)
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dan mengatakan "terdakwa HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG sedang mengambil Narkotika Jenis Sabu nanti Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada kamu (terdakwa ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI) dan nanti dari barang tersebut oleh kamu (terdakwa ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI) di recah lagi menjadi beberapa bagian untuk pembayaran terdakwa HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG yang mengambil dan menempel-nempelkannya lagi dan nanti kalau sudah Narkotika Jenis Sabu tersebut oleh Kamu (terdakwa ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI) serahkan lagi semuanya kepada terdakwa HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk di serahkan lagi kepada orang lain dengan cara di tempel/Mapp oleh terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG " dan oleh terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI petunjuk dan arahan dari sdr. ASEP ABA (DPO) tersebut dilaksanakan/kerjakan.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamatkan di Kp. Sukadaya Rt. 010 Rw. 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menerima penyerahan Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG sebanyak 15 (Lima belas) Paket Bungkusan Plastic Klip Kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang kemudian oleh terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dari 15 (Lima belas) Paket Bungkusan Plastic Klip Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI diambil sedikit-sedikit/recah lagi hingga menjadi 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil jadi jumlah seluruhnya dari 15 (Lima belas) Paket bungkusan plastic klip kecil ditambah 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil hasil recahan tersebut menjadi 20 (dua puluh) Paket bungkusan plastik klip kecil dan dari 20 (dua puluh) paket bungkusan klip kecil tersebut 5 (lima) paket bungkusan plastic klip kecil hasil recahan tersebut sudah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI serahkan kepada orang lain dengan cara di Mapp/Tempel dan yang sisanya

Halaman 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang 15 (Lima belas) Paket bungkus plastic klip kecil tersebut terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI serahkan lagi kepada terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dengan cara di Tempel pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di bawah tempat bunga (POT Bunga) depan rumah terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI

- Bahwa oleh ASEP ABA (DPO) terdakwa akan diberi upah bisa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu secara Gratis.
  - Bahwa terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dalam melakukan perbuatan berwenang manapun dalam hal Menjadi Prantara, menerima penyerahan, dan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : : 0750/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 15 (Lima belas) bungkus plastic masing-masing berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dan diberi nomor barang bukti 0427/2022/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 15 (Lima belas) bungkus plastic masing-masing berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,5763 (nol koma lima tujuh enam tiga) gram, 1 (satu) buah baju kemeja, 1 (satu) kantong plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merek realme C2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar benar terdakwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 03 february 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang;

Halaman 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) bungkus kecil bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang di balut menggunakan kertas tisu di bungkus kembali menggunakan kertas di lilit menggunakan lakban warna hitam yang di bungkus oleh kantong plastik lalu di simpan di dalam saku baju kemeja yang di gantungkan di lemari baju di dalam kamar terdakwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG**;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan laboratorium Nomor: : 0750/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa barang bukti 15 (Lima belas) bungkus plastic tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang yang diserahkan/dititipkan kepada terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG;
- Bahwa benar awalnya Sdr. ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG untuk menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu dan rencananya apabila sabu tersebut sudah terjual terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG akan di kasih upah oleh Sdr. ASEP ABA (DPO) sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket tersebut di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang ke orang suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) namun terdakwa tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil 15 (lima) belas paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG kemudian menyerahkan paket tersebut terdakwa II ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa 2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI memecah/membagikan kembali 15 Paket shabu tersebut hingga menjadi 20 (dua puluh) Paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dari 20 (dua puluh) paket bungkus klip kecil narkoba jenis sabu tersebut 5 (lima) paket hasil recahan tersebut sudah terdakwa II. ASO

Halaman 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI serahkan kepada orang lain dengan cara di Mapp/Tempel sedangkan 15 (Lima belas) Paket nya lagi terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI serahkan kembali kepada terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib dengan cara sistem Tempel di bawah tempat bunga di depan rumah terdakwa II.

- Benar benar terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI ditangkap pada hari Jumat Tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.50 wib di lokasi Pabrik CPI PARM 2 (dua) di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa benar terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI menerima dan kemudian memecah narkoba jenis shabu dari terdakwa I tersebut atas suruhan sdr. ASEP ABA (DPO)
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI dan mengatakan “ HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG sedang mengambil Narkoba Jenis Sabu nanti Narkoba Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada kamu dan nanti dari barang tersebut di recah lagi menjadi beberapa bagian untuk pembayaran terdakwa I dan nanti kalau sudah Kamu recah serahkan lagi semuanya kepada terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa II hanya akan diberi upah bisa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu secara Gratis.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan, dan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan”

Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** dan **ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.**

Halaman 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 03 februari 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. tegal kalapa kel.dangdeur kec.subang kab.subang dan pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 15 (lima belas) bungkus kecil bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di simpan lemari baju di dalam kamar terdakwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan laboratorium Nomor: : 0750/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa barang bukti 15 (Lima belas) bungkus plastic tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran

Halaman 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** mendapatkan barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ASEP ABA (DPO) Warga Kab. Subang yang diserahkan/dititipkan kepada terdakwa **I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** untuk di edarkan atau di jual kepada orang lain atas suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) dan terdakwa **I HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** dijanjikan upah oleh Sdr. ASEP ABA (DPO) sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan shabu tersebut pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang yang bertemu ke orang suruhan Sdr. ASEP ABA (DPO) namun terdakwa tidak kenal orang tersebut selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa **II ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa **2 ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** yang beralamat Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang yang kemudian terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** memecah/membagibagi kembali 15 Paket shabu tersebut hingga menjadi 20 (dua puluh) Paket kecil narkotika jenis sabu dan selanjutnya 5 (lima) paket hasil recahan tersebut sudah terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** diserahkan kepada orang lain dengan cara di Mapp/Tempel sedangkan 15 (Lima belas) Paket nya lagi terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** serahkan kembali kepada terdakwa **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib dengan cara sistem Tempel di bawah tempat bunga di depan rumah terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI**;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.50 wib terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** ditangkap di lokasi Pabrik CPI PARM 2 (dua) di Jalan Kaliangsana Dusun Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** yang memecah dan kemudian menempel narkotika jenias shabu sebanyak 5 paket tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. ASEP ABA (DPO) yang mana pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib ASEP ABA (DPO) menelpon terdakwa **II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** dan mengatakan “ **HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** sedang

Halaman 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika Jenis Sabu nanti Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada kamu dan nanti dari barang tersebut di recah lagi menjadi beberapa bagian untuk pembayaran terdakwa I dan nanti kalau sudah Kamu recah serahkan lagi semuanya kepada terdakwa I.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menerima penyerahan, dan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa menyimpan, atau memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui jika menyimpan, atau memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah dilarang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sebagai buruh maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keikutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*),
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung adanya ajaran "*objectieve deelnemings theory*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar **I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG** telah menerima penyerahan 15 paket narkotika jenis shabu dari Sdr. ASEP ABA (DPO) pada pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di daerah Gracia Ciater Kab. Subang kemudian 15 paket shabu tersebut pada malam harinya yaitu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa I

Halaman 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa II di rumahnya di Kp. Sukadaya Rt 010 / Rw 003 Desa. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang yang kemudian terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI memecah/membagibagi kembali 15 Paket shabu tersebut hingga menjadi 20 (dua puluh) Paket kecil narkoba jenis sabu dan selanjutnya 5 (lima) paket hasil recahan tersebut sudah terdakwa II diserahkan kepada orang lain sedangkan 15 (Lima belas) Paket nya lagi terdakwa II serahkan kembali kepada terdakwa UI pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib dengan cara sistem Tempel di bawah tempat bunga di depan rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerja sama dan juga bersama-sama menguasai narkoba jenis shabu tersebut, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,5763 (nol koma

Halaman 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tujuh enam tiga) gram merupakan barang yang peredarannya di larang oleh undang-undang sedangkan 1 (satu) buah baju kemeja, 1 (satu) kantong plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merek realme C2 warna hitam dan merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. HARI NURDIN als REWOG Bin UJANG dan terdakwa II. ASO SUNARSO ALS CRUS BIN ENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman "** sebagaimana dalam pada Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (Lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6216 ( nol koma enam dua satu enam) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,5763 (nol koma lima tujuh enam tiga) gram
- 1 (satu) buah baju kemeja
- 1 (satu) kantong plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone merek realme C2 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek infinix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 14 Juli 2022, oleh Dr. ABDUL AZIZ.,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H. dan ERSAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh NUR FITRIA HASANAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri terdakwa secara online/teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOHAMMAD IQBAL S.H., M.H**

**Dr. ABDUL AZIZ.,SH.M.Hum**

**ERSAN ABDILLAH., S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRAND ARIANTHA. SH.**

Halaman 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022./PN.Sng